



NOMOR : 148/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **SITI ROCHANAH**, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kalisari Sayangan I No.27 Surabaya ;

2. **SITI KHOLIFAH**, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Laban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ;-----
3. **H.A. GOESSJAHEINNIE ROIS, SH.**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor : 55 Surabaya ;-----
4. **NURUL QOMARIYAH ROIS**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Taman Suko Asri DD No.25, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;-----
5. **H.A. SYAMSUL HIDAYAT ROIS**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang ;-----
6. **SITI AFIFAH ROIS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Desa Jombang, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ;-----
7. **SITI NURCHAYATI ROIS, SE.**, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Timur Alun-Alun No.386, Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. **FATMAWATI BIN MATRAIS**, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga,
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Penghulu 4, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan

Pondok Gede, Bekasi ; -----

9.SOLEHA

9. SOLEHA SITI WARDANI ROIS, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No.55 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. HARRY VAN SIDABUKKE, SH. MH. ;

2. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH. MH. ;

3. BERNIKE HANGESTI HAYUNING G, SH. MH. ;

4. TUTIK SRI RAHAYU, SH. (Advokat Magang) ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Advokat

Magang pada Kantor Hukum “ IUS CLAN & ASSOCIATES “ ,

beralamat di Jalan Rungkut Asri Timur No.52 Surabaya, berdasar

Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2015 ; -----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING** ; -----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No.60

Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1. GEMBONG JOKO WURYANTO, SH. MSi. ;

2. EKO WIDIYANTO, SST. ;

3. WUNANIUS R. KOGOYA, SH. ;

4. SULISTYO HADI NUGROHO, SH. ;

5. SUKO MULYONO, A.Ptnh. ;

6. FAISYAH RACHMAYANTI, SH. ;

7. LUKI PERMATA SARI, SE. ;

8. SUCI RAHAYU, SH. ;

9. DESI IKA NATALIA, SH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur,

beralamat

beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No.60 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 01 / Sk-35 / I / 2015, tanggal 03
Pebruari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut :**TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

D A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **IMAM**
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMANOE;

2. **Dra. INDANG SRI MURTINI;**

3. **IMAM SJAMSOE WIDJAJADI;**

4. **SOETJI RETNO WARDANI;**

5. **IMAM SJAMSOE ASHARRY, SH.;**

6. **Dra. INDAH RINI SOECHRANINGSASI;**

7. **MOCH. FAUZI ARIEF;**

Kesemuanya adalah ahli waris dari SOEKEMY RAIS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalisari Sayangan 1 / 25 RT.001 RW.010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh IMAM SJAMSOE ASHARRY,SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat diJalan Kalisari Sayangan 1 / 25 RT.001 RW.010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, bertindak untuk diri sendiri dan juga ahli waris dari SOEKEMY RAIS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut : **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 148/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 2 September 2015 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata ---

usaha

usaha negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2015 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 148/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY.

tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Menolak Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para

Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 167.500,- (Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Mei 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat berkas perkara Nomor :07/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Juni

2015 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Mei 2015, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat bukti, dan keterangan Ahli yang diajukan oleh para Penggugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 telah dicapai kesepakatan bulat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2015 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan permohonan bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding harus -----

dihukum

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;--
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2015 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2015** oleh kami

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis,

RIYANTO, SH. dan **DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.....

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIYANTO, SH.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 22.000,-
2	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 214.000,-
	J.u.m.l.a.h..	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia